



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSTAM SUPAWI Bin REMASIK;**
Tempat lahir : Desa Suka Kaya, Kabupaten Empat Lawang
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka Jadi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa **RUSTAM SUPAWI Bin REMASIK** ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujoko Bagus, S.H., dan Herman Hamzah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Sujoko Bagus, SH & Partners" yang beralamat di Jalan R.Suprpto, Depan Masjid Syuhada RT/RW. 012/004 Bandar Agung Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W6.U3/22/HK.03/III/2021 PN Lht tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 25/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama RUSTAM SUPAWI Bin REMASIK bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM SUPAWI Bin REMASIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama **RUSTAM SUPAWI Bin REMASIK** pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul : 07.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lingkar Desa Suka Jadi, Kec. Pseksu, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi JOHANSYAH Bin SAHIR sehingga mengakibatkan luka di bagian bibir dan lutut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Tanah Pekarangan Orang Tua Saksi JOHANSYAH Bin SAHIR yang sedang dibangun di Desa Suka Jadi, Kec. Pseksu, Kab. Lahat yang mana pada saat itu ada sebuah mobil Pick Up milik terdakwa yang akan lewat, tetapi terhalang oleh mobil saksi JOHANSYAH Bin SAHIR

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Lht



yang sedang parkir di jalanan, karena jalanan sempit sehingga mobil terdakwa tidak bisa lewat. Pada saat itu kunci mobil saksi JOHANSYAH Bin SAHIR di bawa oleh sopir untuk menjemput kernet (kondektur), melihat hal tersebut saksi JOHANSYAH Bin SAHIR berkata kepada sopir terdakwa yang sedang mengendarai mobil tersebut dengan mengatakan "*sabar dulu, kunci mobil di bawa supir yang sedang jemput kernet (kondektur)*", dan di jawab sopir terdakwa "*iya*", kemudian mobil yang mau lewat tersebut di parkir berdekatan dengan mobil saksi JOHANSYAH Bin SAHIR, selanjutnya sopir terdakwa pergi kerumah terdakwa ;

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian datanglah terdakwa sendirian dan berkata "*kenapa mobil di parkir disini, menutupi jalan*", dan di jawab saksi JOHANSYAH Bin SAHIR "*sabar, mobil ini kuncinya di bawa oleh sopir yang sedang jemput kernet (kondektur)*", kemudian terdakwa mengatakan "*kalau jalan ini di tutup, aku nak nutup jalan di depan rumah aku*" (kalau jalan ini di tutup, saya mau menutup jalan di depan rumah saya), kemudian saksi JOHANSYAH Bin SAHIR menjawab "*ngapo kakak nak nutup jalan, sedangkan aku bae nak melebari jalan*" (kenapa kakak mau menutup jalan, sedangkan saya saja ingin melebarkan jalan), **mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung kemudian terdakwa meninju (memukul) saksi JOHANSYAH Bin SAHIR menggunakan tangan kanannya yang saat itu pada jari cincin terdakwa sedang menggunakan cincin (Daftar Pencarian Barang/DPB) sebanyak 1 (satu) buah, dan terdakwa meninju (memukul) saksi JOHANSYAH Bin SAHIR lebih dari satu kali yang mengarah ke mulut saksi JOHANSYAH Bin SAHIR sehingga mengakibatkan luka robek pada bibir bagian atas dan bagian bawah, akibat di tinju (pukul) terdakwa, saksi JOHANSYAH Bin SAHIR pun terjatuh dan mengakibatkan saksi JOHANSYAH Bin SAHIR mengalami lecet dibagian lutut kanan dan lutut kiri, setelah saksi JOHANSYAH Bin SAHIR terjatuh, saksi JOHANSYAH Bin SAHIR mengambil batudan melemparkannya kearah terdakwa, tetapi tidak kena, kemudian datanglah warga dan memisahkan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi JOHANSYAH Bin SAHIR**

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi JOHANSYAH Bin SAHIR berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Pseksu Nomor : 445/293/KES/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. JUSLIANI selaku Dokter yang memeriksa JOHANSYAH Bin SAHIR



yang menerangkan pada intinya hasil pemeriksaan atas nama JOHANSYAH Bin SAHIR ditemukan :

- ✓ Tampak Luka Lecet berwarna kemerahan dibibir bagian atas dengan ukuran diameter 2 CM ;
- ✓ Tampak Luka Lecet berwarna kemerahan dibibir bagian bawah dengan ukuran diameter 3 CM ;
- ✓ Tampak Luka berwarna Merah Dengan Ukuran 10 Cm Di Betis Kanan ;
- ✓ Tampak Luka berwarna Merah Dengan Ukuran 3 Cm Di Lutut Sebelah kanan ;
- ✓ Tampak Luka berwarna Merah Dengan Ukuran 10 Cm Di Lutut Sebelah kiri;

Dengan Kesimpulan Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, diduga karena trauma tumpul

Perbuatan Terdakwa atas nama RUSTAM SUPAWI Bin REMASIK sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johansyah bin Sahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tanah pekarangan rumah orang tua Saksi di Desa Sukajadi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya mobil Saksi sedang parkir di jalan, lalu ada mobil Terdakwa yang akan lewat, akan tetapi terhalang oleh mobil Saksi berhubung jalan sempit, kebetulan kunci mobil milik Saksi dibawa oleh Kernek;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi dan menanyakan kenapa mobil Saksi di parkir disini, dan Saksi menjawab bahwa kunci mobilnya dibawa oleh kernek;



- Bahwa kemudian Terdakwa memukul mulut Saksi, dimana saat itu tangan Terdakwa yang memukul mulut Saksi tersebut ada cincinnya;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, Saksi kemudian terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi berobat dan diantar oleh Saksi Sapuan untuk kemudian dilakukan visum;
- Bahwa Saksi melaporkan pemukulan tersebut ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah terjadi permasalahan dan tidak ada dendam diantara mereka;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, dan telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sapuan Apitra bin Ili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tanah pekarangan rumah orang tua Saksi Johansyah di Desa Sukajadi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara orang ribut dari jarak 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa dengan posisi setengah jongkok untuk melihat apa yang terjadi, dan kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Johansyah sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mulut menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi Johansyah tidak ada membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Johansyah dan Terdakwa tidak pernah terjadi permasalahan dan tidak ada dendam diantara mereka;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, Saksi Johansyah terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Johansyah berobat dan diantar oleh Saksi untuk kemudian dilakukan visum;
- Bahwa Saksi Johansyah melaporkan pemukulan tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tanah pekarangan rumah orang tua Saksi Johansyah di Desa Sukajadi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Johansyah di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat memukul Saksi Johansyah dengan tangannya, saat itu Terdakwa memakai cincin;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Johansyah sudah berdamai sejak dilaporkan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/293/KES/2020 yang dibuat oleh dr. Jusliani dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Tampak luka lecet berwarna kemerahan dibibir bagian atas dengan ukuran diameter 2 cm;
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan dibibir bagian bawah dengan ukuran diameter 3 cm;
- Tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran 10 cm di betis kanan;
- Tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran 3 cm di lutut sebelah kanan;
- Tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran 5 cm di lutut sebelah kiri;

Dengan kesimpulan kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tanah pekarangan rumah orang tua Saksi Johansyah di Desa Sukajadi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat Terdakwa memukul mulut Saksi Johansyah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saat melakukan pemukulan mulut Saksi Johansyah, Terdakwa menggunakan cincin;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Saksi Johansyah masih bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Johansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tanah pekarangan rumah orang tua Saksi Johansyah di Desa Sukajadi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat Terdakwa memukul mulut Saksi Johansyah sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu Terdakwa sedang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cincin di bagian tangan yang dipergunakan untuk memukul mulut Saksi Johansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johansyah dan Saksi Sapuan bahwa akibat pukulan tersebut, Saksi Johansyah kemudian terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Visum Et Repertum Nomor : 445/293/KES/2020 yang dibuat oleh dr. Jusliani dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Tampak luka lecet berwarna kemerahan dibibir bagian atas dengan ukuran diameter 2 cm;
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan dibibir bagian bawah dengan ukuran diameter 3 cm;
- Tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran 10 cm di betis kanan;
- Tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran 3 cm di lutut sebelah kanan;
- Tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran 5 cm di lutut sebelah kiri;

Dengan kesimpulan kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja membuat luka pada diri Saksi Johansyah dengan cara memukul mulut Saksi Johansyah sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johansyah, akibat pemukulan tersebut, Saksi pergi berobat, namun tidak dirawat di rumah sakit, dan masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi pada diri maupun perbuatan Terdakwa, maka pada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan rumah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Surat Perdamaian tertanggal 31 Desember 2020 antara Terdakwa dan Saksi Johansyah, bahwa ternyata antara Terdakwa dan Saksi Johansyah telah bersedia untuk melakukan perdamaian, terlebih lagi antara Saksi Johansyah dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, antara Saksi Johansyah dan Terdakwa telah saling bersalaman dan saling berpelukan untuk kemudian masing-masing bersedia saling memaafkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Terdakwa dan bagi Saksi Johansyah sendiri yang telah menjadi korban penganiyaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku yang baik sebagai seorang aparatur sipil negara yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Johansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM SUPAWI bin REMASIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh kami, Dicky Syarifudin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibulah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binsar P.Tampubolon, S.H.

Dicky Syarifudin, S.H.,M.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.